



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, diperlukan Pedoman dalam penyelenggaraan data gender dan anak dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BP3AKB adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang penyelenggaraan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
13. Data Anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0-1 (nol sampai satu) tahun, 2-3 (dua sampai tiga) tahun, 4-6 (empat sampai enam) tahun, 7-12 (tujuh sampai duabelas) tahun, 13-15 (tigabelas sampai limabelas) tahun dan 16-18 (enambelas sampai delapanbelas) tahun.
14. Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai rujukan bagi SKPD dan instansi terkait untuk pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data gender dan anak secara terpadu, sebagai bahan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program Daerah;
- c. mengatur hubungan kerja antar penyelenggara data gender dan anak di Daerah;
- d. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, dan instansi terkait dalam penggunaan data gender dan anak; dan
- e. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan data gender dan hak anak di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan data gender dan anak, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
- b. dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggungjawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- d. relevan, artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. berkelanjutan, artinya penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

BAB II PENGELOLAAN DATA

Pasal 4

- (1) SKPD dan instansi terkait harus melakukan pengelolaan data gender dan anak yang meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. analisis; dan
 - d. penyajian.

- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, registrasi, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada semua jenis data terpilah gender dan anak.
- (4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan metodologi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik.

BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 5

- (1) BP3AKB wajib menyelenggarakan data gender dan anak dengan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan dan penyajian data gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Forum Data Gender dan Anak.
- (2) Keanggotaan Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD dan instansi terkait.
- (3) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (4) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Forum Data Gender dan Anak dengan menggunakan indikator dan target terukur;
 - b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk Daerah;
 - d. menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di SKPD masing-masing yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Forum Data Gender dan Anak.

- (5) Forum Data Gender dan Anak dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di BP3AKB.
- (6) Sekretariat Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. sarana komunikasi dan media dialog antar anggota Forum Data Gender dan Anak guna menghindari duplikasi data;
 - b. media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing SKPD.

Pasal 7

- (1) Data gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi bahan rekapitulasi data oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) Hasil rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap akhir semester kedua tahun berjalan dan didistribusikan kepada SKPD dan instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Rincian lebih lanjut pedoman berupa jenis data gender dan anak, dan format data terpilah gender dan anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis data gender dan anak, dan format data terpilah gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan data gender dan anak.

Pasal 9

Biaya pengumpulan, pengolahan dan penyajian data gender dan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

BP3AKB melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.

Pasal 11

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Daerah kepada Gubernur.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

BP3AKB harus melaksanakan penyelenggaraan Data Gender dan Anak berdasarkan Peraturan Bupati ini secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan sumber daya manusia yang tersedia.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Januari 2015
BUPATI KARANGANYAR,

ttd


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 7



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN DATA GENDER
DAN ANAK

JENIS DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

1. Data Umum

1.1 Jumlah Penduduk

Pencacahan penduduk menggunakan konsep "*de jure*" atau konsep dimana seseorang biasanya menetap/ bertempat tinggal (*usual residence*) dan konsep "*de facto*" atau konsep dimana seseorang berada pada saat pencacahan.

Untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah dimana mereka biasanya bertempat tinggal. Penduduk yang sedang bepergian 6 (enam) bulan atau lebih, atau yang telah berada pada suatu tempat tinggal selama 6 (enam) bulan atau lebih, dicacah dimana mereka tinggal pada saat pencacahan. Penduduk yang menempati rumah kontrak/ sewa (tahunan/ bulanan) dianggap sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap.

1.2 Jumlah Kepala Rumah Tangga

Rumah tangga biasa adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

1.3 Jumlah Penduduk menurut kelompok umur

Merupakan Jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan Usia. Usia dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir.

1.4 Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Ketiga dimensi dasar tersebut adalah lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa bobot 2/3 (dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah bobot 1/3 (satu per tiga) dan standar hidup layak, diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (*Purchasing Power Parity/PPP* Rupiah). Nilai Indeks berkisar antara 0 – 100 (kosong sampai seratus).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan ketimpangan gender. Nilai indeks berkisar 0 – 100 (kosong sampai seratus).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. IDG dihitung dari persentase perempuan di parlemen diantara anggota legislatif, pegawai senior dan manajer dan diantara pekerja profesional dan teknisi. Nilai indeks berkisar 0 - 100 (kosong sampai seratus).

2. Data Bidang Kesehatan

2.1 Angka harapan hidup.

Angka harapan hidup perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur.

2.2 Jumlah dan Usia Kematian Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas.

Jumlah kasus kematian ibu yaitu jumlah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, melahirkan dan masa nifas.

2.3 Penyebab kematian ibu Karena hamil, Melahirkan dan Nifas. Merupakan jumlah kematian ibu hamil, melahirkan, dan masa nifas yang dikategorisasikan berdasarkan penyebab utama kematiannya.

2.4 Kelahiran Berdasarkan Penolong Persalinan.

Merupakan banyaknya jumlah kelahiran dan prosentase Penolong persalinan.

2.5 Cakupan Kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan.

Dalam indikator ini ada dua macam indikator kunjungan yaitu K1 dan K4.

Cakupan kunjungan ibu hamil K1 yaitu: Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang pertama kali pada masa kehamilan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 yaitu: Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan minimal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

2.6 Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil.

Imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil merupakan pemberian imunisasi TT pada seluruh Ibu Hamil sesuai dosis yang dibutuhkan. Diharapkan seluruh Wanita Usia Subur (15-39 tahun) (lima belas sampai tiga puluh sembilan tahun) sudah mendapatkan 5 (lima) dosis TT yang dimulai sejak bayi, anak sekolah dasar, calon temanten dan ibu hamil.

2.7 Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe).

Ibu hamil yang mendapat tablet Fe1 yaitu Ibu hamil yang mendapat 30 (tiga puluh) tablet Fe (suplemen zat besi) selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sedangkan Ibu hamil yang mendapat tablet Fe3 yaitu Ibu hamil yang mendapat 90 (sembilan puluh) tablet Fe (suplemen zat besi) selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

2.8 Jumlah Ibu hamil yang beresiko.
Ibu hamil beresiko tinggi (RISTI) adalah Keadaan penyimpangan dari normal, yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi, meliputi Hb < 8 g% (kurang dari delapan gram), tekanan darah tinggi (sistole > 140 mmHg (lebih dari seratus empat puluh milimeter Hektogram)), diastole > 90 mmHg (lebih dari sembilan puluh milimeter Hektogram), oedema nyata, eklampsia, perdarahan pervaginam, ketuban pecah dini, letak lintang pada usia kehamilan > 32 minggu (lebih dari tiga puluh dua minggu), letak sungsang pada primigravida, infeksi berat/sepsis, persalinan prematur.

2.9 Penderita HIV/AIDS.
Data ini merupakan data Penderita HIV/AIDS yang ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dan telah tercatat.

2.10 Usia perkawinan.

2.10.a. Jumlah Pernikahan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin.

2.10.b. Persentase perempuan menurut usia perkawinan pertama.

2.11 Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB)

Merupakan jumlah Akseptor KB yang dipilah berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Alat Kontrasepsi yang digunakan yang terdata di Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

2.12 *Unmet Need*.

Definisi *unmet need* dalam data ini adalah proporsi pasangan usia subur yang menikah yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak menggunakan alat atau cara kontrasepsi.

2.13 Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

3. Data Bidang Pendidikan

3.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah murid di jenjang pendidikan tertentu, berapapun umurnya terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Kegunaan APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur 7-12 tahun (tujuh sampai dua belas tahun), 13-15 tahun (tiga belas sampai lima belas tahun) dan 16-18 tahun (enam belas sampai delapan belas tahun). Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah presentase anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

3.3. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA.

Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase murid dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di umur yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu.

- 3.4. Angka Melek Huruf (AMH) menurut kelompok umur.
Angka Melek Huruf Adalah proporsi penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.
 - 3.5. Jumlah Siswa Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan.
Angka putus sekolah (APTS) menunjukkan tingkatan putus sekolah ditingkat pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang tersebut.
 - 3.6. Persentase Penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan
Tingkat Pendidikan Tertinggi (TPT) adalah persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan terhadap jumlah penduduk. TPT bermanfaat untuk menunjukkan tingkat kualitas pendidikan penduduk di suatu wilayah. TPT juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja disuatu wilayah. Rata-rata lama sekolah.
 - 3.7. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang di habiskan oleh penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.
 - 3.8. Jumlah Guru (negeri/swasta).
 - 3.9. Sertifikasi guru (negeri/swasta).
 - 3.10. Jumlah Peserta Kejar Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional (KF).
 - 3.11. Jumlah Kelulusan Paket A,B dan C.
 - 3.12. Jumlah Penerima Beasiswa tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
 - 3.13. Jumlah Siswa berprestasi.
 - 3.13.a. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Akademik.
 - 3.13.b. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Seni.
 - 3.13.c. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Olah Raga.
4. Data Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - 4.1. Gerakan Masyarakat peduli lingkungan.
 - 4.2. Dampak bencana lingkungan terhadap gender dan anak.
 5. Data Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan.
 - 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
Indikator ini merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 (lima Belas) tahun keatas. TPAK menunjukkan rasio penduduk usia kerja yang telah siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang belum mendapatkan pekerjaan.
 - 5.2. Jumlah Penduduk Miskin.
Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

5.3. Tenaga Kerja Migran.

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe yaitu pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi (antar daerah) dan pekerja migran internasional (antar negara).

5.1. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).

5.2. Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

5.4. Jumlah Pekerja di sektor formal.

Yang digolongkan dengan bekerja di sektor formal dalam sakernas (mengggunakan pendekatan status pekerjaan) adalah orang yang status kedudukan dalam pekerjaan adalah sebagai berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar atau sebagai buruh/ karyawan/ pegawai. Indikator ini berguna untuk melihat gambaran daya serap sektor formal terhadap penduduk.

5.5. Jumlah Pekerja di sektor informal

5.6. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Merupakan jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) individu/ perorangan yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

5.7. Keanggotaan Koperasi

5.8. Anggota koperasi dalam data ini adalah anggota koperasi yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Membayar Simpanan Pokok

b. Membayar Simpanan Wajib

c. Telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan/dipersyaratkan sesuai dengan AD/ART

d. Telah menandatangani buku daftar anggota

5.9. Jumlah Pengangguran

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu persentase penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau yang belum bekerja walaupun sudah mempunyai pekerjaan, dan yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

5.10. Pengangguran terbuka yaitu jumlah penduduk yang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima, bekerja tetapi belum mulai bekerja.

5.11. Pekerja Tidak Dibayar

Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang.

5.12. Perempuan Pekerja Profesional dan manajerial

Indikator ini menunjukkan persentase penduduk perempuan usia >15 (lebih dari lima belas) tahun yang bekerja sebagai tenaga profesional atau manajerial terhadap jumlah penduduk perempuan usia >15 (lebih dari lima belas) tahun yang bekerja. Indikator ini berguna untuk melihat partisipasi pekerja perempuan yang berkerja di level manajer.

5.13. Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Status Pekerjaan, dan Jenis Pekerjaan

5.13.1. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/ usaha/ lembaga tempat responden bekerja.

Lapangan pekerjaan/usaha dalam beberapa publikasi dikelompokkan menjadi AMS (pertanian, manufaktur, servis jasa). Lapangan Pekerjaan dikelompokkan :

- Lapangan Pekerjaan Jasa kemasyarakatan adalah lapangan usaha ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kegiatan ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan, Negara, keamanan dan keselamatan Negara. Katagori ini juga mencakup kegiatan jaminan social wajib. Lapangan usaha ini juga mencakup jasa perorangan/tenaga profesional.
- Industri Pengolahan adalah suatu unit/ kesatuan produksi yang terletak pada suatu tempat tertentu yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk mengolah suatu barang secara mekanik, kimia, atau dengan tangan, sehingga menjadi benda/barang/ produk baru yang nilainya lebih tinggi, dan sifatnya lebih dekat dengan kepada konsumen akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industry dan pekerjaan perakitan.
- Lapangan Pekerjaan Lainnya adalah lapangan usaha / kegiatan lainnya, seperti kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan air bersih, real estat, jasa administrasi dan jasa penunjang, serta badan dan organisasi internasional.

5.13.2. Penduduk Bekerja Menurut status Pekerjaan

Status Pekerjaan adalah jenis kedudukan dalam pekerjaan utama.

Status Pekerjaan dikelompokkan:

- Berusaha Sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan.
- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri dan memperkerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.

- Buruh/karyawan/pegawai tetap dibayar adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.
- Pekerja Bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumahtangga maupun bukan usaha rumahtangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- Pekerja Bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang.

5.13.3. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seorang atau ditugaskan kepada seseorang. Dengan menanyakan apa yang dilakukan oleh responden di tempat bekerjanya.

6. Data Bidang Politik dan Pengambil Keputusan

6.1. Perempuan di Eksekutif

Indikator ini menggambarkan kondisi peran gender pada jabatan di pemerintahan, seberapa banyak perempuan yang berada dalam jabatan di pemerintah yaitu sebagai Pejabat Pemerintah Kabupaten dan Kabupaten, Camat, dan kepala desa.

6.1.1. Jumlah Camat

6.1.2. Jumlah Kepala Desa /Lurah

6.1.3. Jumlah Pejabat PNS Berdasarkan eselon

Indikator ini menggambarkan perbandingan jabatan pada eselon I s/d IV di dalam pemerintah antara laki-laki dan perempuan.

6.1.4. PNS Menurut Jenis Kelamin dan golongan

Menunjukkan jumlah PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dan Golongan. Data banyaknya pegawai negeri sipil menurut jenis kelamin, dapat digunakan untuk melihat proporsi PNS perempuan terhadap laki-laki. Besarnya proporsi PNS perempuan pada sektor ketenagakerjaan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pegawai negeri khususnya dan lapangan kerja secara umum.

6.1.5. Anggota Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

- 6.2. Perempuan di Legislatif
Indikator ini merupakan salah satu indikator untuk penghitungan indeks pemberdayaan Gender (IPG) yaitu indikator yang memfokuskan pada perempuan diparlemen di antara anggota legislatif, pegawai senior dan manajer serta diantara pekerja profesional dan teknisi yang berfungsi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.
 - 6.2.1. Jumlah anggota DPRD Menurut komisi,
 - 6.2.2. Jumlah Caleg, dan Pengurus Harian Partai Politik
 - 6.2.3. Pengurus dan Anggota kaukus Perempuan Politik
 - 6.2.4. Jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)
- 6.3. Perempuan di Lembaga Yudikatif
 - 6.3.1. Jumlah Jaksa Menurut Jabatan
 - 6.3.2. Jumlah Hakim dan Pejabat di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama
 - 6.3.3. Jumlah Hakim dan Pejabat di Pengadilan Negeri
 - 6.3.4. Jumlah Polisi
 - 6.3.5. Jumlah Pejabat di Kepolisian

7. Data Bidang Hukum dan Sosial Budaya

- 7.1. Jumlah Penghuni Lapas
 - 7.1.1. Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 - 7.1.2. Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Kelompok Umur
 - 7.1.3. Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Jenis Kasus
 - 7.1.4. Jumlah dan Jenis Lapas
- 7.2. Jumlah Penghuni Rumah Tahanan (RUTAN)
- 7.3. Jumlah Penduduk Lansia
 - 7.3.1. Jumlah Penduduk Lansia menurut pendidikan yang ditamatkan
 - 7.3.2. Jumlah Penduduk Lansia menurut aktivitas yang dilakukan
- 7.4. Penyandang Disabilitas (Penda)
 - 7.4.1. Penyandang disabilitas menurut pendidikan yang ditamatkan
 - 7.4.2. Penyandang cacat menurut aktivitas yang dilakukan
- 7.5. Pengungsi akibat konflik/bencana
- 7.6. Jumlah kasus Perceraian menurut jenis kelamin pemohon

8. Data Kekerasan

- 8.1. Kekerasan Terhadap Perempuan
Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) Adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.
 - 8.1.1. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Kelompok Umur.
 - 8.1.2. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Tingkat pendidikan.
 - 8.1.3. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut pekerjaan.
 - 8.1.4. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut status perkawinan
 - 8.1.5. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Jenis Kekerasan

- 8.1.6. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Tempat Kejadian
- 8.1.7. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Jenis Layanan Yang diberikan
- 8.1.8. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Frekuensi Kekerasan
- 8.1.9. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kelamin, dan Usia.
- 8.1.10. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan
- 8.1.11. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan
- 8.1.12. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan dengan Korban
- 8.1.13. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kebangsaan.
- 8.2. Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 8.2.1. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
 - 8.2.2. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Pendidikan
 - 8.2.3. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Status Perkawinan
 - 8.2.4. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Jenis Layanan yang Diberikan
 - 8.2.5. Jumlah Pelaku Perdagangan Orang Menurut Proses hukum Terhadap Pelaku
 - 8.2.6. Amar Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang .
 - 8.2.7. Gugus Tugas dan Kebijakan Terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan orang.

9. Data Anak

- 9.1. Kekerasan Terhadap Anak.
 - 9.1.1. Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak menurut jenis Kekerasan.
 - 9.1.2. Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak menurut Kelompok umur.
 - 9.1.3. Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian.
 - 9.1.4. Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak menurut Jenis layanan yang diberikan.
 - 9.1.5. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok umur dan Jenis Kelamin.
 - 9.1.6. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan dengan Korban.
- 9.2. Jumlah Anak Jalanan
- 9.3. Pekerja Anak
- 9.4. Pekerja Rumah Tangga Anak
- 9.5. Anak Terlantar
- 9.6. Pekerja Anak di Sektor Berbahaya
- 9.7. Kepemilikan Akta Kelahiran anak
- 9.8. Anak Yang Memanfaatkan Telepon Sahabat Anak

- 9.9. Jumlah Panti Asuhan dan Anak di Panti Asuhan
- 9.10. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
 - 9.10.1. Jumlah Tenaga Terapis ABK
 - 9.10.2. Fasilitas Kesehatan yang Melayani ABK
 - 9.10.3. Jumlah Tenaga Medis Yaang Melayani ABK
 - 9.10.4. Jumlah SLB
 - 9.10.5. Jumlah Guru di SLB
 - 9.10.6. Jumlah guru Pendamping Khusus
 - 9.10.7. Jumlah Sekolah Inklusif
 - 9.10.8. Jumlah Sekolah Akselerasi
 - 9.10.9. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
 - 9.10.10. Jumlah Forum Komunikasi Keluarga ABK
- 9.11. Anak Berhadapan dengan Hukum
 - 9.11.1. Jumlah Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
 - 9.11.2. Kasus ABH Menurut Jenis Kasus
- 9.12. Tumbuh Kembang Anak
 - 9.12.1. Jumlah Lembaga dan Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - 9.12.2. Angka Melek huruf dan Buta Huruf
 - 9.12.3. Jumlah Siswa Putus Sekolah
- 9.13. Kelangsungan Hidup
 - 9.13.1. Jumlah Kematian bayi dan Balita
 - 9.13.2. Jumlah Balita Mendapatkan Imunisasi
 - 9.13.3. Jumlah Bayi dengan Berat Badan Rendah
 - 9.13.4. Jumlah Bayi mendapatkan ASI Eksklusif
 - 9.13.5. Jumlah Kasus Balita Kurang Gizi dan Gizi Buru
 - 9.13.6. Jumlah Anak Terinfeksi HIV/AIDS
 - 9.13.7. Jumlah Anak Korban NAPZA
 - 9.13.8. Perkawinan Usia Anak
 - 9.13.8.1. Jumlah Pernikahan Menurut Usia dan Jenis Kelamin
 - 9.13.8.2. Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Keatas Menurut Usia Perkawinan Pertama.

10. Data Kelembagaan

10.1. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

A. Kesehatan:


- 10.1.1. Jumlah Pokjatat Gerakan Sayang Ibu (GSI), Satgas GSI, Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, Kelompok Suami Siap Antar Jaga (SIAGA), dan Kader Bina Keluarga Balita (BKB).
 - Rumah Sakit Sayang Ibu adalah rumah sakit pemerintah maupun swasta, umum maupun khusus yang telah melaksanakan 10 langkah menuju perlindungan ibu dan bayi secara terpadu paripurna.

B. Pendidikan:

- 10.1.2. Jumlah Pokjatat Penurunan Buta Aksara Perempuan (PBAP) dan Gugus Tugas PBAP

- C. Ekonomi:
- 10.1.3. Desa Prima
 - 10.1.4. Program P2WKSS, Organisasi UMKM, Koperasi, Organisasi Perempuan Pengusaha, Lembaga Keuangan Mikro, Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perempuan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Koperasi Perempuan. Kelompok Tani/Nelayan Perempuan.
- D. PUG:
- 10.1.5. Pokja PUG, Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), Forum Perlindungan Perempuan, Focal Point Gender
- E. Perlindungan Perempuan dan Anak
- 10.1.6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan pelayanan pemberdayaan perempuan, dan penanganan korban
 - 10.1.7. Hasil Kajian atau Hasil Penelitian tentang PUG, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan
 - 10.1.8. Peraturan Daerah yang responsif gender.
 - 10.1.9. Kebijakan Daerah yang responsif gender.
 - 10.1.10. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan
 - 10.1.11. Kebijakan Daerah tentang Perlindungan Perempuan
 - 10.1.12. Lembaga yang Bergerak Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - 10.1.13. Lembaga/Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
 - 10.1.14. Daftar Lembaga Pusat Studi Wanita/Gender
 - 10.1.15. Daftar Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat/LBH yang Peduli Perempuan dan Anak
- 10.2. Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak
- Peraturan Daerah yang Peduli anak
 - Kebijakan Daerah yang Peduli Anak
- 10.3. Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak
- Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Posyandu, PAUD, Panti asuhan Anak)
- 10.4. Kelembagaan Partisipasi Anak
- Jumlah Kelembagaan Partisipasi Anak (Organisasi/Forum Anak, Telepon Sahabat Anak)
- 10.5. Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak
- Jumlah Kelembagaan Untuk Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak (Gugus Tugas Trafficking, Gugus Tugas Kabupaten dan Kota Layak Anak)

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO